

**STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS
DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**TIWANG HERLANGGA
NPM. 1506200630P**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TIWANG HERLANGGA
NPM : 1506200630P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. ISNINA, S.H., M.H.
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TIWANG HERLANGGA
NPM : 1506200630P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA
PENDAFTARAN : Tanggal 10 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TIWANG HERLANGGA
NPM : 1506200630P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS
DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KUH PERDATA**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 07 Maret 2020

Pembimbing

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Siaga, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TIWANG HERLANGGA**
NPM : **1506200630P**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS
DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN KUH PERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan



TIWANG HERLANGGA

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

TIWANG HERLANGGA
NPM. 1506200630P

Secara implisit betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya dalam hukum Islam. Emas tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual-belikan di pasar. Sehingga menyadari betul hal ini, mengingat emas sebagai logam mulia secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerdota, bentuk perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam, serta pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdota.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerdota dapat dilihat dari Pasal 1458 KUHPerdota yang mengisyaratkan bahwa jual beli pun bahkan dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga perihal jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit (sesuai janji dilunasi di kemudian hari) oleh pembeli agar penjual menyerahkan suatu barang, menurut adalah hukum sepanjang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya sering dilakukan dengan bentuk perjanjian atau dilakukan dengan Akad rahn, sebagaimana akad tersebut mengisyaratkan menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, dimana pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dapat mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sedangkan jika dibandingkan dengan KUHPerdota, maka pada pokoknya haruslah tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga atas emas yang dibeli tersebut kedudukannya keberadaannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Pembelian Emas, Kredit.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, SH., MH selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada kepada Ayahanda Sahbudin dan Ibunda Siti Raya yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Abangda Andika Sastra, Septiadi Firdaus, Kakanda Mutia Elisa Fitri, Serta Adinda Ntan Aulia Zahra Adinda selaku saudara Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Terimakasih juga diucapkan kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 09 Maret 2020
Penulis,

TIWANG HERLANGGA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasioanal	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data	13
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli.....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit	29

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit dalam Perspektif KUHPperdata	38
B. Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
C. Pelaksanaan Pembelian Emas Dengan Cara Kredit dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPperdata	56

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah agama mengajarkan kepatuhan dan ketundukkan serta kepasrahan diri manusia kepada Tuhan, kehendak Tuhan untuk kedamaian dan keselamatan manusia itu sendiri. Instrumen perwujudan kedamaian dapat berupa hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan segi tiga (*triangle*) di antara Allah, manusia dan alam. Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah memiliki ajaran yang menyeluruh komprehensif dan holistik tentang segala aspek kehidupan manusia baik dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat maupun sebagai makhluk dunia.¹

Islam merupakan agama yang bersifat universal serta dapat memberikan tuntutan dan panduan bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dalam dilihat dari peranan positif yang dibawa oleh Islam di masa kejayaannya dahulu dengan melihat perkembangan peradaban umat manusia. Sebagai suatu ajaran, Islam merupakan suatu sistem kehidupan yang seharusnya dijalankan oleh manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi ini. Oleh karena syariah Islam merupakan syariah yang bersifat komprehensif dan juga universal.²

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan dimanapun tahap-tahap perkembangannya. Maknanya, ajaran Islam dapat diterapkan kepada siapa saja, di

¹ Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 2.

² Mohamad Heykal. 2012. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, halaman 1.

mana saja dan kapan saja. Selain itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas atau transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk taat kepada ajaran Al-Qur'an. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan pemodal dalam bisnis, dan transaksi-transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat (*hereafter*). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktivitas kolektif, bukan individual.³

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu rahmat yang tak ternilai harganya bagi umat manusia. Apabila sistem tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai dengan ajarannya, maka sistem ini akan menjadi sarana yang sangat berguna bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Namun demikian, demi suksesnya

³ Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 7.

pengoperasian sistem ini, maka mutlak diperlukan landasan ajaran dan ajaran Islam. Pengoperasian sistem ini mempunyai hubungan yang erat dengan ajaran agama, ideologi dan budaya Islam sehingga tidak boleh terpisahkan dari landasan agama. Al-Qur'an dalam bidang ekonomi, seperti halnya dalam bidang muamalat pada umumnya, memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang makan riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya.

Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonomi dan perdagangan. Bahasan tentang perikatan sangat berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan kebendaan atau harta kekayaan. Oleh karena itu, menurut Tahir Azhary, hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunah dan Ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang diharamkan menjadi objek suatu transaksi.⁴

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum perikatan Islam ini adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah, sedangkan kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang dilakukan oleh manusia (para ulama mazhab) merupakan suatu bentuk dari Ar-Ra'yu (Ijtihad). Dari ketiga sumber tersebut, umat Islam dapat mempraktikkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan cerminan dari

⁴ Gemala Dewi. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

hubungan vertikal (hubungan antara manusia dengan Allah, Tuhan YME/*hablun-minallah*) dan horizontal (hubungan sesama manusia/*hablun-minannaas*).⁵

Hukum perikatan Islam sebagai bagian dari hukum Islam di bidang muamalah, juga memiliki sifat terbuka yang berarti segala sesuatu di bidang muamalat boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad SAW. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan Islam dapat mengikuti perkembangan zamannya.⁶

Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai kesejahteraan harus mengandung dasar-dasar etika atau moral. Dari sini dapat dikatakan bahwa kegiatan perikatan sebenarnya adalah kegiatan moral. Perikatan dapat terdapat apabila telah memenuhi syarat-syarat serta rukun-rukun yang telah ditentukan dalam syara', tidak lepas dari hal tersebut, bahwa perikatan juga berlandaskan atas dasar kerelaan, kejujuran dan suka sama suka. Sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah SWT Surah An-Nisa ayat 29, yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

⁵ *Ibid.*, halaman 9.

⁶ *Ibid.*

Firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa al-Qur'an mengajarkan untuk tidak memakan harta dengan cara bathil dan keharusan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan atau suka sama suka. Pada dasarnya jual beli adalah memindahkan barang dari tangan penjual ketangan pembeli barang yang dapat dimanfaatkan oleh si pembeli didasarkan atas saling rela. Jual beli sendiri ada dua macam yaitu jual beli secara tunai dan jual beli secara tidak tunai yang biasa disebut kredit. Jual beli secara kredit ialah jual beli yang dilakukan dengan penyerahan barang di awal dan pembayarannya dilakukan secara berangsur atau dicicil dengan tempo waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Sesuatu yang terjadi saat ini, sebagian dari masyarakat yang memiliki kepemilikan emas di Pegadaian dengan cara dicicil atau dikredit.

Pegadaian pada dasarnya masih merupakan tumpuan masyarakat, terutama ekonomi lemah untuk mendapatkan fasilitas kredit. Pemberian fasilitas kredit oleh lembaga pegadaian sangat mudah, cepat dan tidak memerlukan birokrasi yang panjang.⁷ Seperti halnya dalam pegadaian berbasis konvensional maupun pegadaian berbasis syariah, sebagaimana dalam hal pembelian emas dengan cara kredit, maka pada dasarnya hanya perlu membuat kesepakatan bersama dan menjalankan perintah dari kesepakatan tersebut.

Pegadaian dalam memberikan nama untuk pembelian emas secara tidak tunai atau kredit di lembaga pegadaian dengan sebutan produk logam mulia.

⁷ Salim HS., 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 39.

Produk Logam Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Sebagaimana produk logam mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.⁸

Secara implisit, Emas tidak seperti benda komoditas lainnya yang lazim diperjual-belikan di pasar. Sehingga tata cara mentransaksikannya diingatkan dengan begitu detilnya dalam hukum Islam. Sehingga Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam jual beli emas secara kredit atau tidak tunai itu boleh (*mubāhah*), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Akan tetapi, dalam transaksi ini ada tiga batasan dan ketentuan yaitu mengenai harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan, serta emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH Perdata”**.

⁸ Anonim. “Produk Mulia” melalui <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020, Pukul 10.10 Wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerdata?
- b. Bagaimana perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam?
- c. Bagaimana pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdata?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun faedah penelitiannya:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai studi komparatif perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, dan ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi hukum, Lembaga Keuangan Syariah, serta nasabah pegadaian tentang studi komparatif perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerdota.
2. Untuk mengetahui perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dan KUHPerdota.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan atau persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Pembelian Emas Secara Kredit adalah serangkaian tindakan membeli emas dengan cara tidak tunai atau dengan mengansur sedikit-demi sedikit hingga lunas. Pada dasarnya pembelian emas secara tidak tunai di lakukan pada lembaga pegadaian, yang dalam hal pembelian ini akan dikenakan sejumlah biaya tambahan, yang disesuaikan dengan ketentuan pembelian emas tersebut.

4. Perspektif Hukum Islam adalah gagasan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai suatu kewajiban yang diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya.
5. KUHPerdata adalah kodifikasi hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Zuriah, NIM 13170100, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas UIN Raden Patah Palembang Tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)". Skripsi ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*), jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, adapun teknik analisis data penulis menggunakan cara deskriptif.

2. Skripsi Aida Rachman, NIM 106046101592, Mahasiswi Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN-Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 yang berjudul: "Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada pegadaian syariah cabang daanmogot-Tangerang)". Skripsi ini merupakan menggunakan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dan penelitian ini didapat dari data wawancara dengan pimpinan cabang dan menggunakan data sekunder dari literatur kepustakaan, buku-buku dan sumber lainnya yang sesuai dengan skripsi ini.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait analisis yuridis pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normatif di mana peneliti menggunakan data data yang di ambil dari pustaka atau mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat sarjana atau para ahli.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.⁹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif, dimana sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi (tiga) macam. Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi :

- a. Data kewahyuan, adalah data yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan dengan topik penelitian.

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 110.

- b. Data primer, adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.
- c. Data sekunder, adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti melalui penelusuran dari internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹¹

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

¹¹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dimulai dengan pengolahan data mentah, mengolah data berarti membuat data ringkasan berdasarkan data mentah hasil pengumpulan data.¹² Analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Dimana dengan mengkaji peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

¹² Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah (Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Jakarta: Kencana, halaman 59.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Seperti menurut van Apeldoorn menyebutkan perjanjian disebut faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan Lemaire menyebutkan perjanjian adalah determinan hukum.¹³

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah:

Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵ Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain

¹³ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 153.

¹⁴ Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

¹⁵ Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁶

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.¹⁷

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹⁸

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)

¹⁶ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 19.

¹⁷ Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 173.

¹⁸ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

5. Asas kepribadian (*personality*).¹⁹

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dimana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²⁰

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.²¹ Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk memnuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tida sesuai dengan yang diperjanjikan,

¹⁹ Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

²⁰ Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

²¹ Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 33.

dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.²²

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan:

1. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

²² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu menurut KUHPerdara adalah :

- a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

4. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara itu, syarat yang ketiga dari keempat disebut dengan syarat objektif, karena terkait dengan objek perjanjiannya. Jika syarat kesatu dan atau syarat kedua tidak terpenuhi. Perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Namun, perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sementara itu jika syarat ketiga dan atau keempat tidak dapat dipenuhi, perjanjian yang dibuat oleh

Para Pihak batal demi hukum. Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.²³

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung didalamnya, diantaranya:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam

²³ Frans Satriyo Wicaksono. *Op. Cit.*, halaman 7.

²⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 92.

dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁵

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum

²⁵ *Ibid.*, halaman 85-90.

yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal diatas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdato bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.²⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdato. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar dalam perjanjian jual beli.

Pasal 1457 KUH Perdata diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut: “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Pada dasarnya, terjadinya kontrak

²⁶ *Ibid.*, halaman 165.

jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata).

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (KUH Perdata) atau biasa disebut unsur *naturalia*.

Perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam *Section 1* ayat (3) dari *sale of goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compey ance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUHPerdata. Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi, maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang

pemilik, sedangkan dalam *agreement to sell*, si pembeli hanya mempunyai *personal remedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang masih merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jatuh pailit, barang itu masuk *boedel kepailitan*.²⁷

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*kauf*" yang berarti "pembelian".

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual yang beli yang termasuk perjanjian formal. Perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan suatu kontrak (perjanjian) jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu

²⁷ Salim HS., *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.*, halaman 48-49.

dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik.

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada waktu dari sebidang tanah tertentu. Menurut penjelasan tersebut, dapat diformulasikan definisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah : “Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dalam bahasa Arab jual beli dikenal dengan istilah *al-Bai'*. Sebagian Fuqaha berpendapat bahwa arti “jual” adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan bahwa “jual” secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari kepemilikan dengan suatu ganti. Sedangkan arti “beli” adalah memasukkan zat kedalam milik dengan ada ganti, atau kepemilikan harta dengan harta.²⁸

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka,

²⁸ M. Ali Hasan. 2015. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 113.

yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dihindari sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul.

Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat:

1. Akad (ijab qabul).

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi.

- a. Dengan cara tulisan, misalnya, ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
- b. Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- c. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- d. Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

2. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
- b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- c. Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- d. Baligh, baliqh atau telah dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah bermimpi atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- e. Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak *mubazir* yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).

3. Ma'kud 'alaih (objek)

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah yang dikualifikasikan kedalam benda najis atau termasuk barang yang digolongkan diharamkan.
 - b. Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan yang tidak bermanfaat.
 - c. Milik orang yang melakukan aqad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
 - d. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, bentuknya dan harganya.
 - e. Barang yang di aqadkan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
4. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat;
- a. Bisa menyimpan nilai (*store of value*),
 - b. Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan
 - c. Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).²⁹

Syarat sahnya barang yang dijualbelikan diantaranya:

1. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi, dan kotoran hewan, kecuali kondisi *dharurah* dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.

²⁹ *Ibid.*, halaman 118.

2. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
3. Tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
4. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
5. Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
6. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui (dilihat).
7. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.³⁰

Berdasarkan hal tersebut, di samping itu, ada beberapa syarat lain berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan jual beli, yaitu berkaitan dengan akad salam (pesanan):

1. Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjualbelikan.
3. Barang yang di serahkan sebaiknya barang yang diperjualbelikan dipasar.
4. Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung.³¹

³⁰ *Ibid.*, halaman 120.

³¹ Shobirin, "Bisnis", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (online), Volume 3 Number 2 (Desember 2015), halaman 245-253.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang yang memperoleh kredit dari suatu lembaga adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan.³² Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara kontan (biasanya dengan diangsur).³³

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk menjamin uang untuk membeli berbagai kebutuhan dan produk dan akan membayarnya kembali pada jangka waktu yang telah di perjanjikan. Sebagaimana OP. Simorangkir mendefinisikan kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pembeli kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur, mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas di dasarkan atas komponen kepercayaan, risiko dan pertukaran ekonomi dimasa-masa mendatang.³⁴

³² Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, halaman 57.

³³ Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera, halaman 279.

³⁴ Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI, halaman 1.

Masyarakat umum mengistilahkan kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah di campurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Pemberian kredit membantu masyarakat semakin berkembang khususnya pada sektor riil yang diusahakan oleh pengusaha kecil, dan akan menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³⁵ Hal tersebut, seperti halnya bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

Tomas Suyatno dalam bukunya Hermansyah menyebutkan bahwa unsure-unsur kredit terdiri atas:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pembeli kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsure waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang,

³⁵ M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 75.

³⁶ Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 57.

yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang;

3. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depanitu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsure resiko. Dengan adanya unsure resiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit;
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.³⁷

Bertitik tolak dari pendapat di atas, maka bias dikemukakan bahwa selain unsure kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsure-unsur lain, yaitu unsure waktu, unsure resiko dan unsure prestasi.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat diwujudkan

³⁷ *Ibid.*, halaman 58-59.

dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan didalam KUHPerdara, Buku Ketiga tentang perikatan, dan ketentuan Undang-Undang Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian.

Perjanjian pinjam-meminjam disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hamper sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHperdata) merupakan undang-undang bagi para pihak. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

1. Adanya kewajiban melunasi utang.

Pinjam meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.

2. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu yang ditetapkan atas

pemberian kredit, maka kredit perbankan dapat dibedakan atas kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu satu tahun atau di bawah satu tahun. Kredit jangka menengah adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka waktu diatas tiga tahun. Jangka waktu suatu kredit ditetapkan berdasarkan kebijakan yang berlaku pada masing-masing bank dan mempertimbangkan tujuan penggunaan kredit serta kemampuan membayar dari calon debitur setelah dinilai kelayakannya.

3. Adanya pemberian bunga kredit.

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui. Sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang atau jasa. Unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan. Kepercayaan tersebut timbul karena terpenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.³⁸

³⁸ M. Bahsan, *Op. Cit.*, halaman 76.

Berdasarkan hal tersebut, pada dasarnya pemberian kredit berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Kepercayaan

Dapat dikatakan bahwa pemberian kredit selalu didasarkan kepada kepercayaan. Kredit yang diberikannya bermanfaat bagi debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali percaya kepada yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Pemberian kredit kepada debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk peneraan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh yang bersangkutan.³⁹

Jaminan pemberian kredit pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitor bila debitor cedera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditur bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit yang bersangkutan.

Perjanjian Kredit merupakan alat bukti bagi Pegadaian dan Nasabah guna membuktikan adanya hak dan kewajiban yang harus dijalani dan dipatuhi. Hak Nasabah adalah menerima pinjaman sejumlah uang dan berkewajiban

³⁹ Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 65.

mengembalikan uang tersebut bersama bunganya dalam tempo waktu yang sudah di perjanjikan. Hak Pegadaian adalah menerima pembayaran hutang kembali baik pokok maupun bunga, dan berkewajiban meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah.

1. Hak Debitur :

- a. Debitur berhak mengambil kembali bukti kepemilikan barang jaminan setelah melunasi pinjaman. Pengembalian bukti kepemilikan ini sangat penting kegunaannya bagi debitur karena barang jaminan tersebut telah menjadi hak milik debitur.

2. Kewajiban Debitur :

- a. Debitur berkewajiban untuk memberikan data identitas dan menyerahkan barang jaminan kepada kreditur.
- b. Debitur berkewajiban membayar angsuran pinjaman.
- c. Debitur membayar denda atas keterlambatan dalam angsuran.
- d. Debitur memelihara dan menjaga barang jaminan dari resiko atau kehilangan.

3. Hak Kreditur:

- a. Kreditur berhak meminta data identitas diri dari debitur sebagai konfirmasi pada pengisian surat pernyataan.
- b. Menerima jumlah maksimum kredit, dan jangka waktu kredit sesuai dengan Penerima fidusia berhak menerima pelunasan yang ditambah sewa modal (bunga) melalui angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur termasuk denda jika terjadi keterlambatan atas pembayaran.

- c. Dalam perjanjian jaminan fidusia, Kreditur atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi fidusia untuk memeriksa posisi dari objek jaminan fidusia.
 - d. Melakukan eksekusi terhadap barang jaminan nasabah, apabila nasabah lalai atau tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam perjanjian ini.
4. Kewajiban Kreditur :
- a. Membayar sewa modal dan biaya-biaya lainnya yang timbul dalam perjanjian.
 - b. Menyerahkan barang yang dijadikan objek jaminan apabila debitur telah melunasinya.
 - c. Melakukan pembayaran untuk pelunasan kredit.
 - d. Membayar denda atas keterlambatan pembayaran angsuran.
 - e. Melakukan penyerahan penggantian barang jaminan kepada nasabah apabila terjadi *force majeure*.
 - f. Kreditur wajib mengetahui dan mematuhi masa berlaku perjanjian kredit.
 - g. Semua kuasa kreditur yang diberikan dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali.⁴⁰

Perjanjian Kredit di dalamnya terdapat 2 (dua) perjanjian, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian pelengkap. Perjanjian pertama merupakan perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian kedua merupakan perjanjian

⁴⁰ Tassa Intania Hendri1, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)*", dalam *Pactum Law Journal*, Vol 2 No. 03, 2019, halaman 785.

pengalihan hak kepemilikan barang jaminan atas dasar kepercayaan (*fidusia*) yang merupakan perjanjian pelengkap (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang maupun barang. Perjanjian hutang piutang ini dapat dilakukan antara orang dengan orang pribadi atau antara seseorang dengan suatu badan atau lembaga yang berbentuk badan hukum, misalnya antara seorang nasabah dengan Perum Pegadaian mengenai perjanjian kreasi. Perjanjian ini terjadi sejak adanya kata sepakat antara debitur dan kreditur. Sejak kesepakatan itu maka pihak debitur wajib menyerahkan agunan yang telah disetujui untuk dijaminan atas hutangnya. Kreditur wajib memberikan sejumlah uang kepada debitur sesuai dengan yang diperjanjikan.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, halaman 787.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Perspektif KUHPerdata

Secara mendasar perjanjian mengikat bagaikan undang-undang bagi pihak yang sepakat, dan didasarkan dengan itikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu, Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁴²

Perjanjian yang dimaksud bisa tertulis atau tidak tertulis, asalkan memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ialah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1458 KUHPerduta mengisyaratkan bahwa jual beli pun bahkan dianggap telah terjadi

⁴² Salim HS., 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: SInar Grafika, halaman 17.

antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Memperjelas definisi tersebut, harus dicari dalam doktrin. Munir Fuady dalam Bukunya Salim HS., yang berjudul hukum kontrak, memberikan pengertian tentang kontrak pembiayaan konsumen. Ia mengatakan bahwa:

Hubungan antara kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dalam hal ini pihak pemberi biaya sebagai kreditor dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak penerima biaya berkewajiban utama untuk member sejumlah uang untuk pembelian barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumsi) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan pembelian emas secara kredit atau secara cicil, terkait peralihan hak atas kebendaan dari emas, haruslah terlebih dahulu memahami bahwa KUHPerdara mengatur pembagian benda menjadi 2 macam, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sebagaimana Subekti, menyebutkan bahwa suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak pertama karena sifatnya, kedua karena tujuan pemakaiannya, dan karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Lebih lanjut Subekti menjelaskan suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot

⁴³ Salim HS., 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

rumah tangga. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah surat-surat obligasi negara, dan sebagainya.⁴⁴

Pembedaan yang terpenting dan biasa/sering digunakan adalah pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua yaitu benda yang dapat dipindahkan dan yang dapat pindah sendiri. Sedangkan benda tidak bergerak dibagi tiga, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya (seperti tanah beserta segala apa yang terdapat di dalam dan di atas segala apa yang dibangun di atas tanah); Kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya (seperti benda bergerak yang dipakai dalam benda pokok); Ketiga, benda tidak bergerak karena undang-undang.⁴⁵

Berhubungan dengan penyerahan benda bergerak yang objek dalam penelitian ini adalah emas, maka terlebih dahulu haruslah dipahami mengenai pembagian hak kebendaan daripada hak perdata. Hak perdata itu dibagi dua, yaitu:

1. Hak mutlak/hak absolute terdiri atas:
 - a. Hak kepribadian, misalnya: hak atas namanya, kehormatannya, hidup, kemerdekaan;
 - b. Hak yang terletak dalam hukum keluarga, yaitu hak yang timbul karena adanya hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak;
 - c. Hak mutlak atas suatu benda yang biasa disebut dengan hak kebendaan.
2. Hak relative/hak nisbi/hak *persoonlijk* yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang dan hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas sesuatu

⁴⁴ Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, halaman 61-62

⁴⁵ Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 51.

benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jadi dengan demikian apa perbedaan antara hak kebendaan dan hak perorangan itu terletak pada:

- a. Hak mutlak dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang melanggarnya. Sedangkan hak perorangan hanya dipertahankan terhadap orang tertentu saja.
- b. Hak kebendaan memberikan kekuasaan mutlak atas suatu benda. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan/penagihan terhadap seseorang.
- c. Hak kebendaan mempunyai *zaaksevolg/droit de suit*, yaitu hak kebendaan tersebut selalu mengikuti terus dimanapun benda itu berada atau ditangan siapapun benda itu berada. Sedangkan hak perorangan tidak mempunyai *droit de suit* karena hak tersebut hanya dapat dilakukan terhadap seseorang tertentu saja, dengan adanya pemindahan barang tersebut maka hak perorangan lenyap karena hak penagihan lenyap.⁴⁶

Perihal dengan ketentuan tersebut, maka dengan kata lain hak atas kebendaan salah satunya dapat dilakukan dengan penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata. Peristiwa perdata yang dimaksud adalah jual beli, yang dalam hal ini jual beli dapat dilakukan dengan cara kredit/mencicil. Akan tetapi mengenai kedudukan emas yang dibeli secara kredit atau dicicil, maka kedudukan keberadaan emas sebagai hak kebendaan tersebut tergantung dari adanya kesepakatan kedua belah pihak antara penjual emas maupun pembeli.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 52-54.

B. Perjanjian Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam

Membeli barang secara kredit atau cicil atau angsuran adalah salah satu pemandangan yang lazim ditemui di masyarakat Indonesia dan sebagian negara lain. Praktik jual beli dengan sistem itu dianggap sebagai cara alternatif memperoleh sesuatu yang diinginkan secara mudah dan ringan. Dikarenakan jual beli emas dianggap dapat menghasilkan keuntungan yang besar untuk kedua belah pihak karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan yang akan datang. Banyaknya permintaan emas menjadikan emas semakin bervariasi yang mana bentuk-bentuk emas semakin beragam tidak hanya sekedar emas murni atau batangan saja, namun emas dibuat perhiasan untuk menunjang penampilan yang mana di masa ini tuntutan akan penampilan semakin tinggi. Perhiasan tersebut dapat berupa cincin, kalung, gelang, dan lain-lain.

Banyaknya orang yang memiliki emas menjadikan emas sebagai simpanan atau tabungan untuk masa depan dan untuk hal-hal yang mendesak karena emas mudah untuk dijual kembali. Namun terkadang banyak orang yang lupa menyimpan surat atau nota pembelian yang berfungsi untuk menjual kembali emas tersebut. Ada pula yang tidak sengaja menghilangkan bagian dari emasnya, sehingga emasnya menjadi rusak. Banyak sekali produk-produk yang ditawarkan di Lembaga Pegadaian pada umumnya, salah satunya adalah Jual beli Logam Mulia secara kredit dengan mensyaratkan penyerahan barang jaminan (marhun) oleh nasabah (rahn) kepada Lembaga Pegadaian (murtahin). Sehingga dalam transaksi ini. Pihak Pegadaian menggunakan dua akad perjanjian yaitu :

1. Akad murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad murabahah ini merupakan akad tijarah, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan laba ketika bertransaksi.
2. Akad rahn, yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai salah satu contoh bentuk perjanjian pembelian emas dengan cara kredit atau tidak tunai dapat dilihat dari salah satu praktek perjanjian pembelian emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Pamekasan terhadap nasabahnya dengan Akad Rahn, Logam Mulia Emas (Pegadaian Mulia) Pembelian Arisan dengan Nomor: 011467657864/MULIA BARU/2016, yakni dengan uraian sebagai berikut:

Pada hari ini jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas bertempat di Kantor Cabang PT. PEGADAIAN (persero) PAMEKASAN yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT. PEGADAIAN (persero) berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT. PEGADAIAN (persero) nomor 01 tanggal 01 april 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauzi Iwan SH. MKn., Notaries di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor: AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 04 april 2012 dan perusahannya, dalam perubahannya, dalam hal ini melalui cabangnya di PAMEKASAN dengan alamat jalan Jokotole 111 Barurambat Timur Pademawu Pamekasan Madura Jawa Timur diwakili oleh Bambang Heri selaku pemimpin cabang, bertindak sah dalam dalam jabatannya dan berwenang untuk dan atas nama PT. PEGADAIAN (persero) untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : Bambang Heri
Alamat : Barurambat Timur Pademawu Pamekasan

No KTP : 3563034204720005
Nama : Sugeng
Alamat : Jalan Diponogoro, Pamekasan
No KTP : 583529257922006
Nama : Alfi Mashudi
Alamat : Arosbaya, Bangkalan
No KTP : 5364894403632004
Nama : Dwi Nur Hayati
Alamat : Sumenep
No KTP : 642732726288780
Nama : Farihin
Alamat : Sumenep
No KTP : 25265788989975
Nama : Faridha Mutmainah
Alamat : Pamekasan
No KTP : 54653562757778

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama bersama untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut para pihak, sepakat dan menyetujui menandatangani akad murabahah (jual beli) logam mulia emas pembelian arisan yang selanjutnya disebut akad dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 HARGA, MARGIN, DAN UANG MUKA

- (1) PIHAK PERTAMA menjual logam mulia emas antam yang selanjutnya disebut LM emas kepada PIHAK KEDUA sejumlah 6 gram yang terdiri dari 6 keping dengan harga pokok Rp.3.318.000.00 (tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- (2) PIHAK PERTAMA mengambil margin (keuntungan) dari penjualan LM emas sebesar Rp.249.773.00 (dua ratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) PIHAK KEDUA setuju membeli logam mulia emas dengan harga sebesar Rp.3.567.773.00 (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri dari harga pokok ditambah margin. (4) PIHAK KEDUA setuju dan sepakat membayar uang muka sebesar Rp.497.700.00 (empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dari pembelian LM emas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 2
JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pembayaran pembelian LM emas sebagaimana dimaksud pasal 1 kepada PIHAK PERTAMA dengan jangka waktu selama 6 bulan terhitung sejak jumat tanggal dua belas bulan juni tahun dua ribu lima belas sampai dengan sabtu tanggal dua belas bulan desember tahun dua ribu lima belas.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah berhutang sejumlah Rp.3.070.073.00 (tiga juta tujuh puluh ribu tujuh puluh tiga rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk pembelian LM emas, dari perhitungan harga sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 3 dikurangi dengan uang muka sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (4).
- (3) PIHAK KEDUA membayar utang pembelian logam mulia emas kepada PIHAK PERTAMA dengan cara angsuran sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebagaimana tertera pada ayat 1 dengan jumlah angsuran Rp.511.679.00 (lima ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) per bulan.
- (4) Pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan paling lambat tanggal 12 (dua belas).
- (5) Apabila PIHAK KEDUA membayar angsuran melewati tanggal yang telah ditetapkan sebagaimana tertera pada ayat 4 maka PIHAK KEDUA dikenakan denda yang besarnya ditetapkan pada pasal 4.
- (6) PIHAK KEDUA dapat melunasi utangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus sebelum jangka waktu jual beli yang disepakati sebagaimana tertera pada ayat 1 berakhir.

Pasal 3
BIAYA-BIAYA

- (1) Atas timbul akad ini, PIHAK KEDUA dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA setelah akad ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 4
DENDA

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran oleh PIHAK KEDUA dari tanggal yang telah ditetapkan dikenakan denda (ganti rugi) sesuai dengan perhitungan kerugian riil pada PIHAK PERTAMA.
- (2) Denda dibayar oleh PIHAK KEDUA pada saat akan melakukan transaksi dengan PIHAK PERTAMA.
- (3) Denda yang belum dibayarkan oleh PIHAK KEDUA merupakan utang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Uang hasil pembayaran denda dari PIHAK KEDUA diperuntukkan sebagaimana pendapatan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
JAMINAN

- (1) Sebagaimana jaminan pelunasan utang atas pembelian LM Emas kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menyerahkan objek jual beli sebagaimana tertera pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) Jaminan pelunasan utang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk akad gadai (rahn).

Pasal 6
PENYERAHAN JAMINAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan menyerahkan objek jual beli yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, apabila telah dilakukan pelunasan seluruh kewajiban oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila terjadi pelunasan dipercepat oleh PIHAK KEDUA dari jangka waktu akad yang telah disepakati, maka penyerahan objek jual beli dijaminan sebagaimana ayat (1) diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA minimal pada bulan ketiga.
- (3) Sejak akad ditandatangani para pihak untuk uang muka 10% (sepuluh persen), dan minimal pada bulan kedua sejak akad ditandatangani para pihak untuk uang muka 15% (lima belas persen).
- (4) PIHAK KEDUA dapat mengambil objek jual beli yang dijaminan kepada pihak pertama sebanyak satu keping untuk setiap bulannya apabila telah terjadi pembayaran angsuran setiap bulannya.
- (5) Pengambilan objek jual beli yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA dilakukan oleh penerima kuasa sebagaimana dimaksud pasal 7.

Pasal 7
KUASA SUBSTITUSI

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Farihin (selanjutnya disebut dengan penerima kuasa) untuk mengambil objek jual beli yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Penerima kuasa melakukan pengambilan objek jual beli yang dijaminan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 1 keping untuk setiap bulannya yang dibuktikan dengan berita acara pengambilan logam.

Pasal 8
CIDERA JANJI

Pihak kedua dinyatakan cidera janji apabila:

- (1) PIHAK KEDUA lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan akad ini.
- (2) Menunggak angsuran sebanyak 3 kali berturut-turut atau berselang.

Pasal 9
EKSEKUSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA cidera janji sebagaimana dimaksud pasal 5, maka PIHAK PERTAMA mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari.
- (2) PIHAK PERTAMA akan melakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada akad gadai (rahn) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
MASA BERLAKU

- (1) Akad ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan berakhir sampai terjadinya pelunasan kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) Para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam melaksanakan akad ini.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam akad ini diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 hari.
- (2) Dalam hal ini musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan agama setempat.

Pasal 13
PENUTUP

Akad ini dibuat rangkap dua masing-masing ditandatangani oleh para pihak diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangka asli untuk pihak pertama dan satu.

Berdasarkan hal tersebut, dengan akad ini Lembaga Pegadaian menahan barang yang menjadi objek transaksi. Status barang yang dibeli secara kredit dan dijadikan jaminan memang ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang perbolehkan

dan ada juga tidak. Yang mengatakan barang yang dibeli secara kredit tidak boleh dijadikan jaminan adalah Imam as-Syafi'i. Imam as-Syafi'i menyatakan:⁴⁷

ولو اشترط ان يكون المبيع نفسه رهنا, فالبيع مفسوخ من قبل انه لم يملكه
المبيع الا بان يكون محبوبا على المشتري

Artinya: Kalau penjual-pembeli menyatakan agar barang yang dibeli tersebut sebagai agunan (jaminan), maka akad jual-beli tersebut batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya.

Alasan batalnya agunan seperti ini ada dua :

1. Ini merupakan gadai (*rahn*), sebelum menjadi hak milik barang yang dibeli bisa dilakukan dengan akad dan terjadinya perpisahan dari majelis akad, atau dengan akad saja. Adapun akad *rahn* di sini terjadi terhadap barang yang dibeli sebelum terjadinya dua hal ini, maka status *rahn* tersebut terjadi sebelum barangnya dimiliki. Padahal *rahn* terhadap sesuatu sebelum dimiliki jelas batal.
2. Akad *rahn* meniadakan dijaminkannya harga yang dibayarkan, karena *rahn* ini merupakan akad amanah. Jika harga dijadikan agunan, maka sebenarnya yang diagunkan itu bukanlah harganya, melainkan nilainya. Masalahnya, ketika akad *rahn* dilakukan, barang belum diserahkan, sehingga harganya juga belum diterima. Sebab, ketika barang yang dijual tersebut diagunkan sebelum diserahkan kepada pembeli, berarti penjualnya mendapatkan agunan berupa harga (saman). Padahal barang yang diagunkan dengan harga, tidak wajib dijamin dengan harga pula. Konsekuensinya, di sini ada syarat agunan yang bertentangan, karena itu syarat tersebut jelas batal.

⁴⁷ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Adapun jual belinya dinyatakan batal, juga bisa dikembalikan pada alasan:

1. Akad jual beli mengharuskan diserahkan barang yang dibeli, sedangkan akad rahn, mengharuskan barang harus ditahan. Jika barang yang dijual disyaratkan sebagai agunan, maka syarat tersebut akan menanggukhan penyerahan barang dijual. Padahal jual beli yang mensyaratkan penanggukan penyerahan barang yang dijual statusnya batal.
2. Jual beli juga meniscayakan terjadinya pemindahan manfaat barang yang dibeli kepada pembelinya, sebagaimana pemindahan hak miliknya. Jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan, sehingga jual beli seperti ini jelas-jelas batal.

Berdasarkan hal tersebut, jadi alasan tidak diperbolehkannya menjaminkan barang objek jual beli adalah karena syarat yang menyalahi konsekuensi akad (*muqtadha al-aqad*), yakni hak kepemilikan dan melakukan tasharruf (perbuatan hukum) seperti jual beli atau hibah oleh pembeli. Terkait dengan jual beli yang dilakukan secara tangguh (*muajjal*) atau mencicil (*taqsuth*), sebagian ulama menyatakan bahwa kepemilikan pembeli atas barang tersebut belum sempurna (*gahiru al-milkiyah at-tamah*) dan penjual pun diperbolehkan meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Adapun pendapat yang membolehkan menjaminkan barang objek jual beli ini berlandaskan hadits yang diriwayatkan dari, Aisyah r.a, bahwasannya berkata:⁴⁸

ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى اجل فرهنه د

رعه

⁴⁸ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menjadikan baju besinya sebagai jaminan. (HR. Bukhari dan muslim)”.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kaitannya dengan transaksi jual beli secara tangguh atau kredit, maka penjual boleh meminta jaminan kepada pembeli atas hutangnya. Asy-Syari tidak memberikan ketentuan secara eksplisit tentang status jaminan, apakah jaminan tersebut adalah barang yang dibeli secara kredit atau barang yang lain. Bahkan sebagian ulama membolehkan pencantuman syarat dalam akad untuk menjual barang yang ketika pembeli tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan ia tidak mampu melunasi hutangnya.

فاذا اشترط بيع الرهن عند حلول الاجل جاز هذا الشرط و كان من حق المر

هن ان يبيعه – فقه السنة

Artinya: “Jika penjual menetapkan syarat untuk menjual barang jaminan (gadai) ketika jatuh tempo (dimana pembeli tidak bisa membayar hutangnya), maka syarat seperti ini diperbolehkan, dan merupakan hak murtahin (penerima barang gadai) untuk menjual barang jaminan (gadai)”.⁴⁹

Pendapat ulama terkait hal ini, Pendapat Ulama Madzhab maliki:⁵⁰

واصل مذ هب مالك في هذا انه يخوز ان يؤخذ الرهن في جميع الاثمان الو

اقعة في جميع البيوع الا الصر فوراس المال في السلم المتعلق بالذمة , و

ذلك لان الصر ف من شرطه التقابض

Artinya: Diperbolehkan mengambil gadai pada seluruh jenis harga dalam beragam transaksi jual beli kecuali transaksi shaft (pertukaran mata uang) dan pokok harta dari transaksi salam yang terkait dengan tanggungan, karena syarat dalam transaksi sharf adalah adanya serah terima (taqabudh) pada majelis akad.

⁴⁹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁵⁰ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Pendapat Al-Alamah Ibn Al-Qayyim:⁵¹

يجوز رهن المبيع قبل قبضة على ثمنه في اصح الوجهين , كما يصح رهنه
 قبل القبض بدين اخر غير ثمنه ومن غير البائع , بل رهنه على ثمنه اولى , فانه
 يملك حبسه على الثمن بدون الرهن , فلان يصح حبسه على الثمن رهنا اولى
 واخرى اغاثة اللهفان

Artinya: Ibn Qayyim berkata: boleh menggadaikan barang yang dijual (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil atau tangguh) sebelum diserahkan menurut pendapat yang paling shahih dari 2 pendapat yang ada, sebagaimana boleh menggadaikan barang sebelum diserahkan atas hutang lain yang bukan termasuk harganya dan kepada selain penjual barang. Bahkan menjaminkan barang (kepada penjual) atas harganya (atas pembayaran secara mencicil atau tangguh) lebih utama, karena penjual memiliki hak menahan barang atas harganya (atas pembayaran secara mencicil atau tangguh) tanpa harus gadai. Maka diperbolehkan (penjual) menahan barang atas harganya adalah lebih utama dan lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, di Indonesia mengenai pembiayaan emas ini disinggung dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini secara eksplisit membolehkan transaksi jual beli emas secara kredit atau cicilan. Meskipun harus diakui, sesungguhnya ulama tidak satu suara mengenai hal bolehnya transaksi ini, ada yang mengharamkan dan ada pula yang membolehkan. Ulama yang mengharamkan, melandaskan argumentasi pada keumuman hadits-hadits tentang riba, mereka menyatakan, emas dan perak adalah *saman* (harga, alat pembayaran uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba, sedangkan yang membolehkan mereka menganggap bahwa emas sekarang bukanlah saman melainkan sebagai barang.

⁵¹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.


Persoalan baru muncul ketika emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai atau kredit boleh dijadikan jaminan (*rahn*), artinya disini terdapat dua akad (*murabahah* dan *rahn*) dalam satu transaksi produk. Padahal dengan jelas ulama melarang adanya dua akad dalam transaksi yang berbeda, bahkan dalam satu transaksi sekalipun. Anehnya, pilihan model seperti ini dijustifikasi oleh fatwa DSN-MUI terutama pada poin batasan dan ketentuan jual beli emas secara tidak tunai atau kredit pada angka 2 yang berbunyi : “emas yang dibeli dengan pembayaran kredit boleh dijadikan jaminan”. Dengan demikian, definisi gadai seperti ini lebih bersifat *qard* (pembiayaan), bukan lagi sebagai *collatera* (jaminan). Akibatnya, pintu masuk ke arah spekulasi terbuka lebar.

Logam mulia memiliki berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia, selain memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid dan aman secara riil. Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan masyarakat, pegadaian syariah menawarkan produk MULIA, sebagaimana MULIA merupakan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel.

Mekanisme pembiayaan MULIA adalah pegadaian syariah membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada supplier. Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Dalam praktiknya, pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama pegadaian. Pada saat yang bersamaan, pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah

keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas, maka emas logam mulia beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Alur Pembiayaan MULIA



Keterangan:

1. Nasabah melakukan akad jual beli dengan pihak pegadaian bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli melakukan negosiasi
2. Pegadaian melakukan pembelian barang ke supplier sesuai pesanan pembeli
3. Supplier mengirimkan barang ke pihak pegadaian
4. Pegadaian menyerahkan barang pesanan nasabah apabila pembayaran telah lunas.⁵²

Persyaratan MULIA

1. Menyerahkan Fotocopy KTP/Identitas resmi
2. Menyerahkan Fotokopi Kartu Keluarga
3. Mengisi Formulir Aplikasi Mulia
4. Menyerahkan uang muka
5. Menandatangani akad MULIA.⁵³

⁵² Aida Rachman, “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)*”, Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin-Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, halaman 58.

⁵³ *Ibid.*, halaman 59.

Berdasarkan hal tersebut, adapun prosedur pembiayaan MULIA adalah sebagai berikut :

1. Nasabah datang ke Pegadaian Syariah untuk melakukan jual beli emas logam mulia dengan pembiayaan MULIA;
2. Nasabah menyerahkan ktp dan kartu keluarga;
3. Petugas menyerahkan formulir persetujuan pembiayaan MULIA;
4. Nasabah menyerahkan uang muka sebesar 25% dari harga emas;
5. Apabila pembayaran dilakukan secara angsur, maka petugas menyerahkan form perjanjian akad MULIA yang didalamnya meliputi dua akad yaitu murabahah dan akad rahn;
6. Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliaannya.⁵⁴

Komponen-komponen yang diperhitungkan dalam pembelian emas secara kredit di pegadaian syariah adalah sebagai berikut

1. Harga.

Harga yang dimaksud adalah harga perolehan dari emas batangan yang akan kita beli. Acuan harga yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah harga dari PT ANTAM. Pada prinsipnya, ketika kita melakukan pembelian secara kredit, sebenarnya pihak pegadaian syariah langsung membelikan emas batangan di ANTAM. Pihak pegadaian syariah akan menutup kekurangan dana terlebih dahulu dan menyimpan emas yang mereka beli. Emas tersebut baru akan diserahkan kepada kita pada saat kita berhasil melunasi pembayaran.

⁵⁴ *Ibid.*

2. Margin.

Margin merupakan keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah atas jasa meminjamkan sebagian dana kepada kita untuk membeli emas batangan. Jika pembelian secara tunai, besar margin keuntungan yang menjadi hak pihak pegadaian syariah adalah 3% dari harga perolehan. Jika kita membeli secara kredit, besar margin yang disyaratkan pegadaian syariah adalah 6% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 6 bulan dan 12% untuk jangka waktu pinjaman dana selama 12 bulan.

3. Biaya Administrasi.

Biaya administrasi merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah oleh pegadaian syariah sebesar Rp.50.000 ribu untuk setiap transaksi.

4. Pembayaran Awal (DP).

Awal ini menunjukkan keseriusan kita dalam mengajukan pembiayaan. Dalam kasus pembelian emas batangan ini, besarnya pembayaran awal sebesar 25% dari harga perolehan ditambah biaya administrasi.

5. Angsuran.

Angsuran adalah sejumlah dana yang harus kita bayarkan secara rutin tiap bulan untuk melakukan usaha pelunasan dari emas batangan yang telah kita beli. Angka angsuran ini kita dapatkan dari besarnya biaya perolehan dikurangi dengan DP kemudian dibagi dengan jangka waktu yang kita inginkan. Jangka angsuran yang bisa kita pilih untuk melakukan pembelian emas batang secara kredit di pegadaian syariah adalah 6 bulan atau 12 bulan.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 60.

C. Pelaksanaan Pembelian Emas Dengan Cara Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdara

Setiap ketetapan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu di *fiqh* yang dikenal dengan istilah *istinbath* hukum. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syariat islam harus berpijak kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pada fatwa DSN-MUI dalil yang menjadi acuan utama dalam menetapkan fatwa adalah hadits Nabi Saw tentang jual beli emas. Dalam memahami hadits yang baik dalam pendekatannya salah satunya dengan memperhatikan sebab khusus yang melatarbelakangi atau kaitannya dengan sebab atau alasan (*illat*) tertentu. Selain itu untuk memahami hadits harus diketahui kondisi yang meliputinya serta dimana dan untuk tujuan apa diucapkan. Dengan demikian maksud hadis benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang.

Berdasarkan bentuk perjanjian pembelian emas yang dilakukan pada PT. Pegadaian Pamekasan dengan nasabahnya, maka jika di lihat dari sudut pandang hukum Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman!, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan ayat tersebut, perjanjian pembelian yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Pamekasan dengan nasabahnya yang dilakukan secara kredit atau tidak tunai diperbolehkan, sebagaimana hal tersebut sudah tercatat dan dituangkan dalam bentuk perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Akan tetapi, dihubungkan dengan jual beli emas secara kredit atau cicil, maka menurut hukum Islam terdapat berbagai perbedaan pendapat dari kalangan para ulama mengenai kebolehan jual beli emas secara kredit atau tidak tunai, sebagaimana hal tersebut diuraikan:

1. Menurut Syaikh 'Al Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, menyatakan:⁵⁶

يَحُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصْنَعَيْنِ - أَوْ الْمُعَدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -
بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِهِمَا كَوَسِيطٍ
لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السَّلْعِ الَّتِي تَبَاغَ وَتَشْتَرَى
بِالْعَاجِلِ وَالْآجِلِ، وَكَيْسَتْ لهُمَا صُورَةُ الدِّقَارِ وَالذَّرْهَمِ اللَّذَيْنِ كَانَا
يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالْتَقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (رواه البخاري). وَهُوَ مُعَلَّلٌ بِأَنَّ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيَّتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَيْثُ
اتَّفَقَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَهِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ وَجُودًا
وَعَدَمًا مَعَ عَلَيْهِ.
وَعَلَيْهِ: فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصْنَعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ
بِالتَّقْسِيطِ.

Boleh jual beli emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana emas tidak lagi diperlakukan sebagai media

⁵⁶ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

pertukaran di masyarakat dan emas tersebut telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada emas tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadist riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai”.⁵⁷

Hadist ini mengandung *'illat* bahwa emas merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illatnya*, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tiada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

2. Menurut Dr. Khalid Muslih:⁵⁸

يَبِيعُ الذَّهَبَ بِالتَّقْوَدِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّقْسِيطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْحَمَلَةِ:
 الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّحْرِيمُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَلَى خِلَافِ بَيْنَهُمْ
 فِي الْأَسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ، أَنَّ الْوَرَقَ الْقَدِيمَ وَالذَّهَبَ
 مِنَ الْأَثْمَانِ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَحْوِزُ بَيْنَهُمَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ، لِمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنْ
 الْأَحَادِيثِ، كَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَحْتِنَاسُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا
 كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٥٨٧).

الْقَوْلُ الثَّانِي: الْحَوَازُ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ، مِنْ
 أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السُّعْدِيُّ، عَلَى اخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِي

⁵⁷ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁵⁸ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

الِاسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ، إِلَّا أَنْ أُبْرَزَ مَا يُسْتَنْدُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ، مَا ذَكَرَهُ
 شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيْمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحُلِيِّ بِالذَّهَبِ
 نَسِيفَةً، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِخْتِيَارَاتِ:

”يَحُوزُ بَيْعُ الْمَصُونِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجَنْبِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ
 التَّمَانُلِ، وَيَحْتَمِلُ الزَّائِدُ فِي مُقَابِلِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ
 مُؤَجَّلًا، مَا لَمْ يُقْصَدَ كَوْنُهُ نَمَانًا،

وَأُصْرِحُ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيْمِ: ”أَنَّ الْحِلْيَةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ
 الْمُبَاحَةِ مِنْ جَنْبِ الثَّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جَنْبِ الْأَثْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ
 تُحِبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ، فَلَا يَحْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ، كَمَا لَا يَحْرِي
 بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جَنْبِهَا، فَإِنَّ هَذِهِ
 بِالصَّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنِ مَقْصُودِ الْأَثْمَانِ، وَأَعِدَّتْ لِلتَّجَارَةِ، فَلَا
 مَحْذُورَ فِي بَيْعِهَا بِجَنْبِهَا...“ انتهى من إعلام الموقعين (٢/٢٤٧).

Secara global terdapat dua pendapat ulama tentang jual emas dengan uang kertas secara angsuran. Pendapat pertama ada mengisyaratkan haram, hal ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang): sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadist ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi saw bersabda, Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.

Pendapat kedua ada mengisyaratkan boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini di dukung oleh sejumlah fuqaha masa kini: di antara yang

paling menonjol adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islami Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim⁵⁹ mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan, Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).⁶⁰

Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut:⁶¹ “Perhiasan (dari emas) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah

⁵⁹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁶⁰ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁶¹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...”⁶²

3. Menurut Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaly menyatakan bahwa:⁶³

- إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى التَّحْوِ التَّالِي:
- أ- الْمَنَعُ: وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
- ب- الْجَوَازُ: وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيْمِ وَمَنْ وَافَقَهُمَا مِنَ الْمُعَاصِرِينَ.
- اِسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْمَنَعِ بِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الرَّبَا، وَالَّتِي فِيهَا: «لَا تَبِعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا هَاءَ بَهَاءَ يَدًا بِيَدٍ».
- وَقَالُوا إِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَمَانٌ لَا يَحُوزُ فِيهَا التَّقْسِيطُ وَلَا يَبِيعُ الْأَجَلَ، لِأَنَّهُ مُفَضَّلٌ إِلَى الرَّبَا.
- وَاسْتَدَلَّ الْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ بِمَا يَلِي:
- أ- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ هِيَ سَلْعٌ تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بِحَرِيِّ عَلَيْهَا مَا يَحْرِي عَلَى السَّلْعِ، وَلَمْ تُعَدَّ أَمَانًا.
- ب- لِأَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ مَاسَّةً إِلَى بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، فِإِذَا لَمْ يَحْزُ بِبَيْعِهَا بِالتَّقْسِيطِ فَسَدَتْ مَصْلَحَةُ النَّاسِ، وَوَقَعُوا فِي الْحَرَجِ.
- ج- أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ أَصْبَحَا مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسَّلْعِ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَمَانِ، فَلَا يَحْرِي الرَّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَمَانِ، كَمَا لَا يَحْرِي بَيْنَ الْأَمَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا.

⁶² Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁶³ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

د- لَوْ سُدَّ عَلَى النَّاسِ هَذَا الْبَابُ، لَسُدَّ عَلَيْهِمْ بَابُ الدِّينِ،
وَتَضَرَّرُوا بِذَلِكَ غَايَةَ الضَّرَرِ.
وَبَعْدَ هَذَا، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَالَّذِي أُفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ
الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ مِلْعَةٌ، وَلَيْسَ ثَمَنًا، تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا
لِلخَرَجِ عَنْهُمْ.

Berdasarkan hal tersebut, mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
- b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.⁶⁴

Ulama yang melarang mengungkapkan dalil dengan keumuman hadist-hadist tentang riba', yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai." Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *tsaman* (alat pembayaran), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba'. Sementara, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.

⁶⁴ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba' (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba' (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.⁶⁵

4. Pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani, yakni:⁶⁶

Adanya tiga pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih (kuat) adalah pendapat yang tidak memperbolehkan menjual dengan kredit apabila harganya berbeda dengan harga kontan (yaitu lebih mahal). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At Tirmidzi, bahwa Rasulullah melarang transaksi jual beli (2 harga) dalam satu transaksi jual beli.⁶⁷

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيعتين في بيعة

Artinya: Abu Huroiroh dari Rasulullah bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.”

⁶⁵ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁶⁶ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

⁶⁷ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

As Syaikh Al Albani⁶⁸ menjelaskan, maksud larangan dalam hadits tersebut adalah larangan adanya dua harga dalam satu transaksi jual beli, seperti perkataan seorang penjual kepada pembeli: Jika kamu membeli dengan kontan maka harganya sekian, dan apabila kredit maka harganya sekian (yakni lebih tinggi).

Berdasarkan hal tersebut, dalam Fatwa DSN-MUI ada dalil-dalil dari hadits Nabi Saw yang digunakan untuk menjadi landasan dalam fatwa. Dari hadits Nabi tersebut:

1. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidziy, Nasa'i, Ibnu Majah, menyebutkan bahwa, Nabi Saw bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ
هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيدٍ.

Berdasarkan hadis tersebut, maka emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (boleh digunakan dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.

2. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, menyebutkan bahwa, Nabi SAW bersabda:⁶⁹

الذَّهَبُ بِالْوَرَبِّ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

⁶⁸ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁶⁹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Artinya: “(Jual Beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai”.

3. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa‘id al-Khudriy, Nabi SAW berdasabda: ⁷⁰

لَا تَبِعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُتَّفَعُوا بِعَضِّهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُتَّفَعُوا بِعَضِّهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَايَةً
بِنَا حِزٍ.

Artinya: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.

4. Hadis Nabi riwayat Muslim, menyebutkan bahwa: ⁷¹

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

Artinya: ”Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)”.

Metode memahami hadis oleh Yusuf Qardawi⁷² bahwa berubahnya adat kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya ‘illat emas yang sebelumnya tsaman menjadi sil’ah adalah kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat pembayaran resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi Saw yang bersifat

⁷⁰ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁷¹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

⁷² Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna harfiah atau tekstualnya.

Berdasarkan keempat hadis yang diatas melarang jual beli emas secara tidak tunai telah menegaskan betapa spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksinya pun harus sangat teliti oleh Nabi Saw. Mengingat emas adalah logam mulia yang secara kebendaan memiliki sifat kualitas yang stabil sehingga melekat padanya fungsi sebagai benda yang menyimpan nilai dan sebagai pengukur nilai barang lain, sehingga emas menjadi benda yang paling pantas menjadi alat pertukaran atau uang.

Berdasarkan hal tersebut, jika dibandingkan dengan KUHPerdata, maka dalam pelaksanaan perjanjian pembelian emas secara kredit atau tidak tunai pada pokoknya haruslah tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli. Sebagaimana hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Begitu pula hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian. disebut juga kewajiban hukum.

Ditinjau lebih lanjut dari Pasal 1457 KUHPerdata, yang mana persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan ditempat

pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan. Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.

2. Kewajiban Penjual

Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
- b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajiban menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdara, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu:

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram.
2. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan atau penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tentram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual

sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga memilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif KUHPerduta dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1458 KUHPerduta yang mengisyaratkan bahwa jual beli bahkan dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Sehingga perihal jual beli yang pembayarannya dilakukan secara kredit (sesuai janji dilunasi di kemudian hari) oleh pembeli agar penjual menyerahkan suatu barang, menurut hukum sah-sah saja dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 1457 KUHPerduta.
2. Perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya sering dilakukan dengan bentuk perjanjian atau dilakukan dengan Akad rahn, sebagaimana akad tersebut mengisyaratkan menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, dimana pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
3. Pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya terdapat berbagai pendapat para ulama, karena spesialnya emas sebagai sebuah benda, sehingga tata cara mentransaksinya pun harus sangat teliti oleh Nabi Saw. Akan tetapi dengan keluarnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak

Tunai, maka pelaksanaan pembelian emas dengan cara kredit atau tidak tunai diperbolehkan dengan ketentuan tetap memperhatikan syariat hukum Islam. Sedangkan jika dibandingkan dengan KUHPerdara, maka dalam pelaksanaan perjanjian pembelian emas secara kredit pada pokoknya haruslah tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban masing-masing dari penjual dan pembeli, sehingga atas emas yang dibeli tersebut kedudukannya keberadaannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah dapat menciptakan legalitas hukum terkait dengan pembelian emas secara kredit dalam bentuk Undang-Undang, sebab yang tertuang dalam Al-Qur'an hanya melingkupi dasar hukum adanya pembelian barang dengan jangka waktu saja.
2. Hendaknya lembaga pembiayaan seperti lembaga Pegadaian dapat menerapkan pembelian emas secara kredit dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama.
3. Hendaknya masyarakat dalam melakukan pembelian emas harus berpegang teguh pada pembelian di lembaga pembiayaan yang berbasis Syari'ah, sehingga emas yang dibeli secara kredit tetap mencapai kemuliaan di hadapan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Ascarya. 2012. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budi Untung. 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Gemala Dewi. 2005. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Harumiati Natadimaja. 2009. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jejen Musfah. 2016. *Tips Menulis Karya Ilmiah (Makalah, Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi)*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- M. Ali Hasan. 2015. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Mohamad Heykal. 2012. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Muhammad. 2007. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim HS., 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyu Untara. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Dan Lain-Lain

Aida Rachman, “*Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)*”, Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin-Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Shobirin, "Bisnis", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam (online), Volume 3 Number 2 (Desember 2015).

Tassa Intania Hendri1, Dwi Pujo Prayitno, dan Dewi Septiana, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kedaton)*", dalam Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019.

D. Internet

Anonim. "Produk Mulia" melalui <https://www.pegadaian.co.id>, diakses pada tanggal 3 Maret 2020, Pukul 10.10 Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TIWANG HERLANGGA
NPM : 1506200630P
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARATIF PERJANJIAN PEMBELIAN EMAS DENGAN CARA KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
4-2-2020	Pengertian Skripsi	M.
10-2-2020	Kelebihan D. Operasional & ciri-ciri Regi di Pemas	M.
19-2-2020	Pemeriksaan Bab II	M.
24-2-2020	Kelebihan: Jone & R.M & Tj. Penel	M.
27-2-2020	Kelebihan: Bab II, bag c.	M.
5-3-2020	Pemeriksaan Bab III	M.
7-3-2020	Kelebihan FOOT note / sub bab Bab III	M.
7-3-2020	Kelebihan: Bab II	M.
7-3-2020	Ace after sidang	M.

Diketahui Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Handwritten signature of Dr. Ida Hanifah

Handwritten signature of Dr. Ida Hanifah
(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

Handwritten signature of Dr. Ida Nadirah
(Dr. IDA NADIRAH, SH., MH)